

BAB VI

SARAN

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek Kimia Farma 35, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

Bagi calon Apoteker :

1. Sebagai calon Apoteker sebaiknya perlu memberikan pelayanan terbaik bagi pasien dan perlu meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan suatu pekerjaan kefarmasian untuk menghindari kesalahan yang berdampak merugikan.
2. Sebagai calon Apoteker sebaiknya terus mengasah dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan banyak orang, sehingga dapat lebih mudah untuk bekerja sama dengan seluruh staf yang ada di apotek maupun rumah sakit, terutama komunikasi dalam menyampaikan informasi mengenai obat yang digunakan kepada pasien.

Bagi Apotek :

Disarankan untuk mengevaluasi mutu pelayanan secara berkala, misalnya dengan mengadakan survei berupa angket agar mutu pelayanan di apotek dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi.

Daftar Pustaka

McEvoy, Gerald K., *et all.*, 2011, **AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist**, Bethesda, Maryland.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027, 2004, **Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, Jakarta

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332, 2002, **Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek**, Jakarta

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35, 2014, **Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, Jakarta

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 919, 1993, **Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep**, Jakarta

Peraturan Pemerintah RI Nomor 51, 2009, **Pekerjaan Kefarmasian**, Jakarta

Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2008, **Manajemen Farmasi**, Airlangga University Press, Surabaya

Tatro, D.S., *et all*, 2003, **A to Z Drug Facts**, Facts and Comparisons.

Undang-undang Nomor 35, 2009, **Narkotika**, Jakarta

Undang-undang Nomor 36, 2009, **Kesehatan**, Jakarta